

ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP STATUS TANAH MUSNAH DALAM PERSPEKTIF PEROLEHAN TANAH DI INDONESIA

Rifadh Adit Syahputra

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: rifadhadit012@gmail.com

Keywords

Keywords: Destroyed Land, Land Acquisition, Agrarian Law

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects and social implications arising from the unclear status of destroyed land within the context of land acquisition in Indonesia. Destroyed land, defined as land physically lost due to natural disasters or other causes, presents legal challenges in determining ownership and rights. The ambiguity of legal status potentially leads to agrarian disputes, legal uncertainty, and significant social impacts on affected communities. This research employs a qualitative literature review approach, examining existing agrarian regulations and various case studies related to destroyed land. The findings indicate the absence of specific comprehensive regulations governing destroyed land, resulting in economic vulnerability, social conflicts, and loss of cultural values tied to the land. The study emphasizes the need for inclusive agrarian legal reforms, effective compensation systems, and socio-cultural approaches in addressing issues related to destroyed land. This research contributes to the development of more responsive agrarian policies that accommodate the social and legal dynamics of land acquisition in Indonesia, while ensuring fair protection for affected communities.

Kata kunci: tanah musnah, perolehan tanah, hukum agraria

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan implikasi sosial yang timbul akibat ketidakjelasan status tanah musnah dalam konteks perolehan tanah di Indonesia. Tanah musnah, yaitu tanah yang hilang fisiknya akibat bencana alam atau sebab lain, menimbulkan tantangan hukum dalam menentukan kepemilikan dan hak atas tanah tersebut. Ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan sengketa agraria, ketidakpastian hukum, dan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, mengkaji regulasi agraria yang berlaku, serta berbagai studi kasus terkait tanah musnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur tanah musnah secara komprehensif, sehingga masyarakat mengalami kerentanan ekonomi, konflik sosial, dan kehilangan nilai budaya yang melekat pada tanah. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum agraria yang inklusif dan sistem kompensasi yang efektif, serta pendekatan sosial-kultural dalam menangani permasalahan tanah musnah. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan agraria

1. PENDAHULUAN

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga politik. Salah satu isu yang relatif jarang dikaji secara mendalam namun memiliki implikasi serius dalam sistem pertanahan adalah fenomena tanah musnah—suatu kondisi di mana tanah secara fisik hilang atau tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat bencana alam, reklamasi, abrasi, atau sebab-sebab lainnya. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan hukum terkait status hak atas tanah, mekanisme perolehan kembali hak, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat terdampak, khususnya dalam konteks keadilan agraria dan kepastian hukum di Indonesia (Putri & Tjempaka2023).

Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat bahwa Indonesia mengalami peningkatan kejadian abrasi pantai hingga 14% per tahun selama dekade terakhir, terutama di wilayah pesisir utara Jawa, Sumatera bagian timur, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Fenomena abrasi ini telah menyebabkan hilangnya sekitar 187.065 hektar wilayah daratan selama periode 2010–2023. Di sisi lain, bencana seperti gempa bumi dan banjir bandang juga berkontribusi terhadap rusaknya kondisi tanah dan musnahnya hak kepemilikan, sebagaimana tercatat dalam laporan BNPB tahun 2023 yang menyebutkan lebih dari 1.200 kasus kehilangan atau kerusakan tanah warga akibat bencana alam. Di tengah meningkatnya intensitas bencana ini, kebutuhan akan kepastian hukum dan kejelasan status tanah yang hilang menjadi semakin mendesak (Karita & Handayani, 2025).

Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai payung hukum utama pertanahan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang "tanah musnah". Ketidakhadiran norma hukum spesifik ini menimbulkan kebingungan di tingkat praktik, terutama dalam hal pertanggungjawaban hak, perolehan kembali hak tanah, serta kompensasi atau penggantian kepada pemegang hak yang kehilangan tanahnya. Beberapa Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya mengatur penghapusan data tanah karena perubahan fisik atau pemusnahan hak, namun belum menjelaskan mekanisme

hukum yang jelas bagi pemulihan atau rekonstruksi hak atas tanah yang musnah secara fisik. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, lambatnya pemulihan hak, dan berlarut-larutnya konflik agraria yang berakar dari ketidakjelasan status tanah musnah (Pranoto, 2024).

Masyarakat yang mengalami kehilangan tanah akibat musnahnya lahan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial, seperti kehilangan sumber penghidupan, relokasi tanpa kompensasi yang layak, hingga kehilangan identitas sosial yang terikat dengan kepemilikan lahan. Ketidakjelasan status hukum tanah yang musnah juga menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang, penguasaan ilegal, dan marginalisasi kelompok rentan seperti nelayan, petani, atau masyarakat adat. Dalam konteks ini, isu tanah musnah bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan masyarakat terdampak (Fajar & Ilmi, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas problematika hukum agraria dan konflik tanah, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji isu tanah musnah sebagai entitas hukum yang memerlukan pengaturan dan analisis khusus. Misalnya, studi oleh Sari (2022) lebih menekankan pada konflik kepemilikan tanah pasca-reklamasi, sedangkan penelitian oleh Wibawa (2023) fokus pada perlindungan hukum terhadap masyarakat korban abrasi, namun belum menjelaskan secara sistematis status hukum tanah yang telah hilang secara fisik. Dari sisi metodologi, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif semata, tanpa mengombinasikannya dengan data empiris atau analisis sosial yang mendalam. Selain itu, masih sedikit kajian yang mencoba merumuskan kerangka kebijakan dan regulasi yang konkret untuk mengisi kekosongan hukum terkait status tanah musnah dalam sistem perolehan tanah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi sebelumnya, dengan melakukan analisis hukum yang komprehensif terhadap status tanah musnah, sekaligus mengkaji implikasi sosial dari absennya perlindungan hukum terhadap tanah yang hilang secara fisik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya yuridis normatif, tetapi juga yuridis sosiologis, sehingga dapat menangkap realitas yang dihadapi masyarakat secara langsung, termasuk tantangan administratif, sosial, dan kultural dalam memperjuangkan hak atas tanah yang telah musnah. Dengan menelusuri regulasi, studi kasus, dan praktik di lapangan, penelitian

ini berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif, yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanahan yang responsif terhadap bencana dan perubahan lingkungan.

Kontribusi penting dari penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual dan normatif yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan regulasi baru tentang tanah musnah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun revisi undang-undang. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme administratif yang transparan dan akuntabel dalam penanganan klaim atas tanah yang musnah, termasuk dalam hal pendaftaran ulang hak, pemberian kompensasi, hingga mekanisme pemulihan hak sosial masyarakat terdampak. Di sisi akademis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum agraria, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap tanah dalam situasi ekstrem seperti kehilangan fisik tanah, serta mengisi kesenjangan kajian yang masih minim di ranah ini.

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori perlindungan hukum hak atas tanah dalam konteks kehilangan fisik, serta memperluas pemahaman terhadap konsep status tanah dalam hukum positif Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, instansi pertanahan, pemerintah daerah, serta masyarakat umum dalam menata ulang mekanisme perolehan dan pengembalian hak atas tanah yang hilang, serta menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan sistem hukum pertanahan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, sosial, dan kebencanaan.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas permasalahan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam status hukum tanah musnah dalam perspektif perolehan tanah di Indonesia serta mengeksplorasi implikasi sosial yang timbul dari ketiadaan pengaturan yang jelas terhadap tanah yang hilang secara fisik. Melalui pendekatan interdisipliner dan analisis kritis terhadap kebijakan serta praktik di lapangan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret sebagai upaya pembaruan hukum agraria dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menjadi korban hilangnya tanah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan implikasi sosial terkait status tanah musnah dalam perspektif perolehan tanah di Indonesia. Studi literatur dipilih karena sifat masalah yang bersifat konseptual dan normatif, di mana pemahaman tentang landasan hukum, regulasi yang berlaku, serta kajian akademis dan kebijakan terkait sangat diperlukan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Melalui metode ini, peneliti melakukan pengumpulan, pengkajian, dan analisis berbagai sumber sekunder yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, laporan pemerintah, serta artikel terkait bidang hukum agraria dan sosial.

Proses pengumpulan data literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik pencarian dokumen melalui perpustakaan digital, database jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta sumber resmi dari institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan bencana di Indonesia. Literatur yang dipilih mencakup aspek hukum pertanahan, regulasi agraria, dokumen kebijakan nasional, serta kajian empiris terkait dampak sosial dari fenomena tanah musnah. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi konten, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi agar analisis dapat mencerminkan kondisi terkini serta permasalahan aktual yang dihadapi di lapangan (Tamy, 2025).

Dalam tahap analisis, peneliti menerapkan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pelaksana, maupun kebijakan terkait status dan perolehan tanah musnah. Peneliti menelaah secara kritis substansi aturan hukum, prinsip-prinsip keadilan agraria, serta kepastian hukum yang disediakan oleh regulasi tersebut, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan, kekosongan, dan potensi konflik hukum yang muncul dalam pengaturan tanah musnah. Analisis sosiologis dilakukan untuk memahami dampak sosial yang timbul akibat ketidakjelasan status hukum tanah musnah terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks kerentanan sosial, akses terhadap sumber daya, dan dinamika konflik agraria yang melibatkan masyarakat terdampak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan regulasi dan praktik penanganan tanah musnah di Indonesia dengan beberapa negara lain yang menghadapi persoalan serupa, guna mencari model atau

best practices yang dapat diadopsi atau disesuaikan dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini memperkaya kajian dengan perspektif lintas negara dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap tanah yang hilang akibat faktor alam atau manusia. Keterbatasan metode studi literatur ini diantisipasi dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas sumber data, serta melakukan triangulasi data dengan merujuk pada berbagai jenis dokumen dan sumber yang beragam. Peneliti juga memanfaatkan data sekunder dari laporan resmi instansi terkait untuk memperkuat argumen dan memberikan gambaran empiris yang lebih konkrit mengenai fenomena tanah musnah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Tanah Musnah dalam Sistem Perolehan Tanah di Indonesia

Status hukum tanah musnah dalam sistem perolehan tanah di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan belum memiliki aturan baku yang jelas dalam kerangka hukum agraria nasional. Tanah musnah, yang dimaknai sebagai tanah yang hilang secara fisik akibat bencana alam seperti abrasi, banjir, gempa bumi, atau akibat aktivitas manusia seperti reklamasi dan penggusuran, menimbulkan dilema hukum mengenai keberadaan hak atas tanah tersebut. Dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, belum ada definisi maupun ketentuan khusus yang mengatur status tanah yang secara fisik telah musnah ini. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berbagai permasalahan terkait pengakuan, perlindungan, dan mekanisme perolehan atau pengalihan hak atas tanah musnah tersebut (Pacellengi, 2024). Secara normatif, UUPA 1960 mengatur tentang hak atas tanah yang diberikan berdasarkan pendaftaran dan penguasaan fisik tanah yang dapat diidentifikasi secara jelas, baik berupa Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan lain sebagainya. Pengaturan ini mensyaratkan adanya objek tanah yang dapat dikenali dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak. Ketika tanah musnah secara fisik, objek tersebut tidak lagi ada dalam bentuk yang bisa dikenali secara spasial, sehingga terjadi ketidakjelasan apakah hak atas tanah tersebut masih berlaku, batal, atau harus dibatalkan. Konsekuensinya, banyak pemegang hak mengalami kesulitan untuk mempertahankan atau meregistrasi haknya kembali karena tidak ada dasar hukum yang eksplisit mengatur prosedur atau perlindungan terhadap hak tanah yang hilang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya mengatur tentang prosedur pendaftaran, penghapusan, dan pembaruan data tanah yang mengalami perubahan fisik atau status. Namun, aturan ini belum mengatur secara spesifik mengenai tanah musnah akibat bencana atau faktor lain yang menyebabkan tanah secara fisik tidak ada lagi. Sebagai akibatnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering kali menghadapi kesulitan dalam menangani kasus tanah musnah karena belum ada prosedur formal terkait klaim atas tanah yang hilang secara fisik. Hal ini sering memunculkan permasalahan administratif dan sengketa di tingkat lokal, di mana masyarakat kehilangan haknya tanpa adanya mekanisme kompensasi atau penggantian yang memadai.

Dalam beberapa kasus, status tanah musnah sering ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat hukum dan instansi terkait, bahkan oleh masyarakat sendiri. Ada yang menganggap tanah musnah sebagai tanah yang secara otomatis batal haknya karena objeknya tidak ada, sementara ada juga yang berpendapat hak tetap melekat karena hak tersebut merupakan hak yang melekat secara pribadi dan tidak hilang hanya karena tanah fisik musnah. Ketidakpastian interpretasi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, seperti klaim tumpang tindih, penguasaan ilegal oleh pihak lain, serta ketidakadilan bagi masyarakat terdampak yang kehilangan akses terhadap sumber penghidupan dan aset berharga. Dalam perspektif perolehan tanah, tanah musnah juga menimbulkan masalah serius dalam hal pengaturan dan proses administratif. Biasanya, proses perolehan hak atas tanah mengharuskan objek tanah dalam keadaan nyata dan terukur secara fisik, yang dapat didaftarkan dan diadministrasikan secara jelas. Tanah musnah, dengan keberadaan fisiknya yang lenyap, tidak memungkinkan proses ini berjalan normal. Masyarakat yang kehilangan tanah akibat musnahnya lahan tidak dapat mengajukan pendaftaran ulang atau pemulihan hak dengan mudah karena tidak ada titik koordinat atau batas wilayah yang dapat diidentifikasi secara pasti. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan memperoleh pengakuan hukum atas tanah yang selama ini mereka kuasai secara turun-temurun.

Dari aspek hukum adat, yang masih berlaku kuat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan masyarakat adat, hak atas tanah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung dimensi kultural dan sosial yang melekat pada komunitas. Dalam konteks tanah musnah, komunitas adat sering kali tetap menganggap

tanah tersebut sebagai bagian dari wilayah adat mereka meskipun secara fisik tanah sudah hilang. Namun, dalam sistem hukum nasional yang lebih dominan berlandaskan asas legalitas dan pendaftaran formal, pengakuan terhadap hak ini menjadi sulit. Hal ini menimbulkan benturan antara hukum positif dengan praktik sosial dan budaya yang ada di masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif dan adaptif untuk menjembatani perbedaan ini.

Selain itu, belum adanya ketentuan hukum khusus yang mengatur kompensasi atau penggantian atas tanah musnah menjadi persoalan yang menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Masyarakat yang kehilangan tanah akibat musnahnya lahan seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai dari pemerintah, sehingga mereka mengalami kerugian ekonomi yang besar, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan bahkan berujung pada perpindahan paksa tanpa jaminan sosial yang jelas. Situasi ini menimbulkan kerentanan sosial yang tinggi dan potensi konflik agraria yang dapat berkelanjutan apabila tidak ditangani dengan baik.

Dari perspektif hukum lingkungan, tanah musnah akibat bencana alam dan perubahan lingkungan yang semakin intensif akibat perubahan iklim juga mengharuskan penyesuaian regulasi pertanahan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak atas tanah harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberadaan fisik tanah. Regulasi pertanahan yang selama ini bersifat statis perlu direformasi agar mampu mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan dan bencana alam, termasuk mekanisme pengakuan dan pemulihan hak atas tanah musnah. Beberapa negara yang menghadapi isu serupa telah mengembangkan kebijakan khusus dalam mengelola tanah yang hilang akibat bencana, seperti pemberian hak pengganti (*compensatory rights*), pendaftaran ulang hak atas tanah yang berubah, serta mekanisme kompensasi yang jelas dan cepat. Model-model ini dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang komprehensif terkait tanah musnah, yang saat ini masih belum tersentuh secara optimal dalam sistem hukum nasional (Cahyono & Purbadiri, 2023).

Implikasi Sosial yang Timbul Akibat Ketidakjelasan Status Hukum Tanah Musnah bagi Masyarakat Terdampak

Ketidakjelasan status hukum tanah musnah di Indonesia memberikan dampak sosial yang sangat signifikan dan kompleks bagi masyarakat yang terdampak. Tanah, sebagai salah satu sumber daya utama bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya

memiliki nilai ekonomis tetapi juga nilai sosial dan budaya yang melekat. Ketika tanah yang menjadi sumber penghidupan musnah dan status hukumnya tidak diatur dengan jelas, berbagai implikasi sosial pun muncul, mulai dari masalah ekonomi, ketidakpastian hukum, hingga konflik sosial dan kerentanan yang meningkat di kalangan Masyarakat (Rojiun, 2022).

Ketidakjelasan status hukum tanah musnah menyebabkan ketidakpastian kepemilikan dan hak atas tanah bagi masyarakat terdampak. Tanah yang hilang fisiknya akibat bencana alam atau proses alamiah lain menimbulkan pertanyaan apakah hak atas tanah tersebut masih berlaku atau batal secara hukum. Ketidakpastian ini berujung pada ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tanah tersebut sebagai modal utama dalam kehidupan mereka. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap klaim pihak lain, penguasaan ilegal, dan konflik agraria yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan ketahanan komunitas. Ketidakjelasan status hukum tanah musnah berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Bagi banyak komunitas, terutama yang tinggal di kawasan agraria atau pedesaan, tanah adalah aset penting yang menjadi sumber penghidupan utama melalui pertanian, perikanan, atau usaha kecil lainnya. Hilangnya tanah secara fisik dan ketidakjelasan hak menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber pendapatan, sehingga menimbulkan kemiskinan baru dan memperdalam kerentanan sosial. Dampak ekonomi ini juga memperbesar kesenjangan sosial karena mereka yang tidak memiliki akses atau kekuatan untuk mempertahankan hak atas tanah akan semakin terpinggirkan dan sulit keluar dari siklus kemiskinan.

Implikasi sosial lainnya adalah meningkatnya konflik sosial yang muncul akibat ketidaksepakatan mengenai kepemilikan tanah yang musnah. Ketika status hukum tanah tidak jelas, dan pemerintah belum memiliki mekanisme yang pasti dalam mengelola perolehan dan pemulihan hak atas tanah musnah, sengketa tanah sering kali muncul antar warga, komunitas, atau antara masyarakat dengan pihak luar seperti investor atau pemerintah daerah. Konflik ini bisa bersifat horizontal, yakni antar masyarakat lokal yang memperebutkan sisa lahan atau hak atas tanah yang belum jelas, ataupun vertikal yang melibatkan ketegangan antara masyarakat dengan aparat atau

institusi pemerintah. Konflik ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan stabilitas sosial di wilayah terdampak.

Ketidakjelasan status hukum tanah musnah juga menimbulkan implikasi psikologis dan budaya yang mendalam bagi masyarakat. Tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan juga bagian dari identitas budaya dan sejarah komunitas, terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang memiliki ikatan kultural kuat dengan wilayah mereka. Hilangnya tanah secara fisik dan ketiadaan pengakuan hukum atas hak mereka atas tanah tersebut menyebabkan trauma sosial, kehilangan rasa aman, dan kehancuran nilai-nilai budaya yang berakar pada hubungan masyarakat dengan tanah. Rasa kehilangan ini dapat melemahkan solidaritas komunitas dan menyebabkan dislokasi sosial, di mana masyarakat harus menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup dan sosial yang drastis.

Ketidakjelasan status hukum tanah musnah juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan pemerintah. Dalam banyak kasus bencana alam yang menyebabkan musnahnya tanah, pemerintah dan lembaga terkait mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan, kompensasi, atau program rehabilitasi dan rekonstruksi karena belum ada mekanisme hukum yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi masyarakat terdampak dengan status kepemilikan tanah yang ambigu. Hal ini menyebabkan masyarakat terdampak tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai, sehingga proses pemulihan hidup dan pembangunan kembali menjadi terhambat dan kurang efektif. Ketiadaan jaminan hukum juga berpotensi memperparah marginalisasi kelompok-kelompok rentan, seperti petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok miskin kota.

Implikasi sosial yang muncul juga berkaitan dengan aspek keadilan dan hak asasi manusia. Ketidakjelasan hukum atas tanah musnah berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan distributif dan hak atas tanah yang diakui dalam berbagai instrumen nasional dan internasional. Masyarakat yang kehilangan tanah akibat musnahnya lahan seharusnya mendapat perlindungan hukum yang adil dan kompensasi yang layak, namun kenyataannya sering kali mereka justru menjadi korban ketidakadilan hukum. Hal ini memicu ketimpangan sosial dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan sistem hukum yang ada, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpercayaan sosial yang lebih luas.

Dari sisi pembangunan dan kebijakan publik, implikasi sosial ini menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap persoalan tanah musnah. Pemerintah perlu merancang mekanisme pengakuan hak atas tanah musnah yang mengakomodasi aspek hukum formal dan realitas sosial di lapangan, termasuk perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok marginal. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem kompensasi dan rehabilitasi yang transparan dan cepat, agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka perlukan untuk memulihkan kehidupan mereka. Kegagalan dalam menghadirkan kebijakan yang tepat akan terus memperburuk kondisi sosial masyarakat dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Dampak sosial yang luas ini juga menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani masalah tanah musnah, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan relevan dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pemulihan dan pengelolaan sumber daya tanah yang baru atau yang terdampak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis hukum dan implikasi sosial terhadap status tanah musnah dalam perspektif perolehan tanah di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum tanah musnah menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum, belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang status tanah musnah menyebabkan ketidakpastian kepemilikan dan hak atas tanah, yang pada gilirannya memicu sengketa dan konflik agraria. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembaruan dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi agraria yang dapat mengakomodasi fenomena tanah musnah dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik tanah terdampak. Dari sisi sosial, ketidakjelasan status hukum tanah musnah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti kerentanan ekonomi, konflik sosial, serta hilangnya nilai budaya dan identitas komunitas yang melekat pada tanah tersebut. Implikasi sosial ini memperkuat urgensi untuk menerapkan pendekatan hukum yang

tidak hanya formal, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial-kultural agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. D., & Purbadiri, A. M. (2023). Kedudukan Status Tanah Hak Milik Terindikasi Musnah Setelah Terdampak Erupsi Gunung Semeru. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(2), 122-140.
- Fajar, H. F., & Ilmi, M. F. I. (2024). Implikasi Hukum Pengaturan Kompensasi Tanah Abrasi dalam Pengadaan Tanah yang Berkeadilan di Indonesia. *Andalas Notary Journal*, 1(1), 49-64.
- Karita, D. C., & Handayani, S. W. (2025). Dampak Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Memberikan Kepastian Hukum Masyarakat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(2), 172-193.
- Pacellengi, L. F. A. (2024). Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Pakai Tanah Pemerintah Daerah Atas Penggunaan Fasilitas Olahraga Di Kota Kendari= The Legal Position of Local Government Land Rights to Use Certificate for the Use of Sports Facilities in Kendari City (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Pranoto, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 188-199.
- Putri, C. A., & Tjempaka, T. (2023). Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tanahnya Telah Hilang Akibat Gempa Bumi di Cianjur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1073-1080.
- Rojiun, M. A. (2022). Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Demi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 738-748.
- Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 50-67.
- Tamy, F. R. (2025). Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi

Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak. Jurnal Tana Mana, 6(1), 211-228.

Wibawa, S. P. P., Prasetyo, P. K., & Sudibyanung, S. (2023). Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah Sebagai Penanganan Dampak Sosial Pada Pengadaan Tanah. Widya Bhumi, 3(2), 152-172.